



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/ 9 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Desember 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Dinar Faolina, S.H., M.H, dan Angga Budi Wijayanto, S.H. Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Pusat Bantuan Hukum Peradi Ngawi Alamat Jalan P.B. Sudirman Nomor 16 Kel/Desa. Jururejo Kec. Ngawi Kab. Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Hukum Nomor 12/KS.Pid/2024/PN.Ngw tanggal 04 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti secara syah menurut Hukum, dalam dakwaan subsidaritas Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink,
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru,
- 1 (satu) buah celana warna abu-abu,

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, Terdakwa sangat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Dusun Pacing, RT 06 RW 01, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2023, Anak Korban sedang bermain dirumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak korban dengan melambaikan tangan Terdakwa, lalu Anak Korban datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Anak korban diajak masuk kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan memasukan jarinya kedalam celana Anak Korban hingga menyentuh vagina Anak Korban, lalu Terdakwa memainkan Vagina Anak korban, lalu Anak Korban di tidurkan oleh Terdakwa dengan posisi telentang, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlihat Vagina Anak Korban, Selanjutnya Terdakwa juga melepas Celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlihat penis Terdakwa, lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukan penis Terdakwa kedalam Vagina Anak Korban dan menggerak-gerakan penisnya maju mundur di dalam Vagina Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di paha sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban mengalami sakit dibagian vagina, dan mengeluh kesakitan kepada Saksi 2 yang merupakan ibu korban serta Anak Korban bercerita kepada Saksi 2 kalau Vagina nya habis

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat mainan Terdakwa, selanjutnya saksi 2 menceritakan kepada Saksi 3, kemudian Saksi 3 menyarankan untuk membawa Anak Korban kepada Saksi 4 yang merupakan bidan desa, lalu Saksi 4 memeriksa Vagina Anak Korban, lalu Saksi 4 mengatakan kepada Saksi 2 kalau Vagina Anak Korban sudah longgar, tidak sewajarnya vagina Anak seusianya sehingga Saksi 4 menyarankan kepada Saksi 2 untuk melapor kepada Polisi, lalu Saksi 2 melaporkan kejadian yang menimpa Anak Korban Ke Polres Ngawi;

– Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 2269/RM/RS.WDD/XII/2023 yang ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Widodo yaitu Dr. Nurul Faizah menyimpulkan:

- o Korban menderita luka robek lama pada liang senggama dan tampak memerah tidak ditemukan lagi sisa selaput dara diperkirakan akibat benda tumpul;
- o Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3521C-LT-12072018-0025 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi, menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 November 2016 dari pasangan suami dan istri (Saksi 2) sehingga pada saat kejadian usia anak korban masih 6 (enam) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban yang masih kecil kehilangan kehormatannya, maka dengan adanya kejadian tersebut keluarga anak korban terutama orangtua kandung Anak Korban tidak terima dengan perlakuan Terdakwa sehingga pihak keluarga menyerahkan perkara tersebut kepihak berwajib agar dapat diselesaikan secara hukum;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Dusun Pacing, RT 06 RW 01, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2023, Anak Korban sedang bermain dirumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak korban dengan melambaikan tangan Terdakwa, lalu Anak Korban datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Anak korban diajak masuk kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan memasukan jarinya kedalam celana Anak Korban hingga menyentuh vagina Anak Korban, lalu Terdakwa memainkan Vagina Anak korban
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3521C-LT-12072018-0025 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi, menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 November 2016 dari pasangan suami dan istri (Saksi 2) sehingga pada saat kejadian usia anak korban masih 6 (enam) tahun
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban kehilangan kehormatannya, maka dengan adanya kejadian tersebut keluarga anak korban terutama orangtua kandung Anak Korban tidak terima dengan perlakuan Terdakwa sehingga pihak keluarga menyerahkan perkara tersebut kepihak berwajib agar dapat diselesaikan secara hukum

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Korban ketahui adalah tentang perkara perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa untuk berapa kali Anak Korban lupa yang jelas lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa biasanya Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan Pak Puh Mun (*Paman Mun*);
- Bahwa Pak Puh Mun melakukan perbuatan nakal dengan Anak Korban di depan TV di rumahnya;
- Bahwa memek Anak Korban dipegangi oleh Pak Puh Mun;
- Bahwa Pak Puh Mun telah melakukan perbuatan jorok berkali-kali;
- Bahwa selain memegang memek Anak Korban, Pak Puh Mun juga memegangi payudara dan memasukkan kemaluan ke memek Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggalnya lupa bulan Juli 2023 saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Pak Muh Mun/ Terdakwa dengan cara melambaikan tangan, selanjutnya Anak Korban datang ke rumah Pak Puh Mun/ Terdakwa kemudian Anak Korban diajak masuk ke dalam rumahnya dan saat Anak Korban duduk di rumahnya kemudian Pak Puh Mun/ Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung memasukkan jarinya ke dalam celana Anak Korban dan jarinya dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban atau vagina sekira 1 (satu) menit, setelah itu Pak Puh Mun/ Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sambil digerakkan maju mundur sekira 1 (satu) menit Pak Puh Mun/ Terdakwa melepaskannya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, dan kejadian tersebut berulang kali terjadi hingga Anak Korban lupa, hingga akhirnya Anak Korban ditanya oleh ibu Anak Korban "dik kenapa payudaramu seperti ini?" karena payudara Anak Korban sering dipegangi oleh Pak Puh Mun/ Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Anak Korban merasakan bahwa alat kelamin atau vagina Anak Korban sakit kalau digunakan untuk pipis/buang air kecil, selanjutnya Anak Korban menceritakan kepada ibu Anak Korban bahwa Pak Puh Mun/ Terdakwa pernah memasukkan alat kelamin atau penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban dibawa oleh ibu Anak Korban ke bidan dan Anak Korban dilakukan pemeriksaan dengan cara alat kelamin atau

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban dilihat oleh bidan tersebut, kemudian oleh bidan disuruh melaporkan ke Polisi;

- Bahwa Pak Puh Mun tidak pernah memberi sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diberitahu oleh Pak Puh Mun tidak boleh menceritakan kejadian tersebut ke orang lain;
- Bahwa Anak Korban minta supaya Pak Puh Mun dihukum seumur hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa kakak ipar Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui menurut pengakuan anak Saksi (Anak Korban) adalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 pada saat Saksi sedang memandikan Anak Korban, Saksi melihat puting payudara Anak Korban membesar dan mengecil, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023 Saksi tanya kepada Anak Korban, Saksi tanya lagi katanya saat Anak Korban di rumah dipanggil Terdakwa dengan melambaikan tangannya dan sesampainya di rumah Terdakwa, tangannya Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke vagina Anak Korban dan itu katanya sering dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023 Saksi bersama Saksi 3 membawa Anak Korban ke Bidan yaitu Saksi 4, setelah sampai disana Anak Korban diperiksa oleh Saksi 4 dan Saksi bilang kalau alat kelaminnya Anak Korban dibuat mainan oleh Terdakwa, kemudian oleh Bidan Saksi 4 menyuruh untuk memvisumkan Anak Korban kemudian Saksi dan Saksi 3 membawa Anak Korban menemui Saksi 5 kemudian Saksi bercerita tentang kejadian yang menimpa Anak Korban yang akhirnya pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah Saksi hanya ikut mengantarkan Anak Korban ke Bidan bersama dengan ibu Anak Korban, selanjutnya ibu kandung Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Hartatik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi 2 dan Saksi 3 datang ke rumah Saksi untuk memeriksakan Anak Korban yang katanya kemaluan Anak Korban sakit saat pipis/ buang air yang katanya habis disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Saksi menyarankan agar melapor ke Polisi;
- Bahwa sebenarnya ini bukan ranah Saksi karena Saksi iba dan kasihan melihat keadaan Saksi 2 dan Anak Korban akhirnya Saksi periksa dan mencoba melihat vagina Anak Korban sudah longgar dan sudah tidak sewajarnya anak seumurannya Anak Korban dan Saksi langsung memberitahu Saksi 3, Saksi 3 langsung menangis kemudian Saksi menyarankan untuk bilang ke Saksi 5 seorang Polisi yang tahu masalah tentang itu yang kemudian divisum untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa waktu itu Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Joko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023 pada saat berada di rumah didatangi Saksi 2 dan Saksi 3 dengan membawa Anak Korban, selanjutnya Saksi 2 cerita kepada Saksi tentang Anak Korban yang disetubuhi dan dicabuli Terdakwa dengan cara awalnya Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangannya kepada Anak Korban lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa kemudian diajak masuk rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban disuruh duduk lalu jari tangan dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin/ vagina Anak Korban, selain itu Anak Korban juga cerita saat berada di dalam rumah Terdakwa, saat Anak Korban akan keluar dari rumah Terdakwa,



oleh Terdakwa malah ditarik tangannya dan tidak diperbolehkan keluar dari rumah Terdakwa, setelah mendengar cerita dari Saksi 2, Saksi 3 dan Anak Korban tersebut akhirnya Saksi menyarankan Saksi 2 untuk melapor kejadian tersebut ke Polres Ngawi;

- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa sudah terjadi berkali-kali, yang pertama sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan yang terakhir bulan November 2023 yang bertempat di rumah Terdakwa;

- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan cabul dan menyetubuhi Anak Korban, namun menurut cerita dari Anak Korban, Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan panggilan "Yaya" dan Terdakwa dengan melambaikan tangannya, kemudian Anak Korban diajak masuk ke rumah Terdakwa dipaksa untuk disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa akibatnya Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban dan Saksi 2 merasa tidak terima yang akhirnya Saksi 2 melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan peristiwa pelecehan pencabulan dan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya hari dan tanggalnya lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di depan TV masuk Dsn.Pacing RT.06 RW.01 Ds.Pacing, Kec.Padas, Kab.Ngawi;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa berada di rumah sedang nonton TV tiba-tiba Anak Korban datang dan membuka pintu rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk masuk ke ruang depan TV, kemudian Terdakwa disuruh balik badan, setelah itu tiba-tiba Anak Korban melepas celananya tetapi tidak melepas bajunya dan berkata "ayo poh, ayuk poh" kemudian Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke vagina Anak Korban sekitar 1 (satu) menit dengan posisi Anak Korban terlentang, posisi Terdakwa saat itu hanya memakai celana pendek dan memakai CD warna hitam, kemudian setelah itu Terdakwa menyingkap celana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan dan langsung memasukkan alat kemaluan/ penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, sekitar 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, setelah itu Anak Korban pulang dan Terdakwa kembali ke sawah, setelah itu Anak Korban tidak pernah ke rumah Terdakwa lagi;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban bukan suami istri tetapi Anak Korban adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa menindih dan posisi Anak Korban terlentang kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa masukkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa gerakkan maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa merasa puas dengan Terdakwa mengeluarkan air mania atau sperma di paha Anak Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Titim Muslichah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban namun ditolak oleh keluarga korban;
- Bahwa Saksi sebagai perwakilan keluarga sudah 2 (dua) kali minta maaf yang pertama keluarga diwakili oleh kakak dan bulik (tante) oleh Saksi 2 dan suaminya selaku orang tua Anak Korban saat itu memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana warna abu-abu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 2369/RM/RS.WDD/XII/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Widodo yaitu dr. Nurul Faizah telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 04 Desember 2023, dengan kesimpulan :

- Korban menderita luka robek lama pada liang senggama dan tampak memerah, tidak ditemukan lagi sisa selaput dara diperkirakan akibat benda tumpul;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3521-LT-12072018-0025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 18 November 2016 dari pasangan suami dan istri (Saksi 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2023 saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Pak Muh Mun/ Terdakwa dengan cara melambaikan tangan, selanjutnya Anak Korban datang ke rumah Pak Puh Mun/ Terdakwa kemudian Anak Korban diajak masuk ke dalam rumahnya dan saat Anak Korban duduk di rumahnya kemudian Pak Puh Mun/ Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung memasukkan jarinya ke dalam celana Anak Korban dan jarinya dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban atau vagina sekira 1 (satu) menit, setelah itu Pak Puh Mun/ Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sambil digerakkan maju mundur sekira 1 (satu) menit Pak Puh Mun/ Terdakwa melepaskannya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, dan kejadian tersebut berulang kali terjadi yang pertama sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan yang terakhir bulan November 2023 yang bertempat di rumah Terdakwa, hingga akhirnya Anak Korban ditanya oleh ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 "dik kenapa payudamu seperti ini?" karena payudara Anak Korban sering dipegangi oleh Pak Puh Mun/ Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Anak Korban merasakan bahwa alat kelamin atau vagina Anak Korban sakit kalau digunakan untuk pipis/buang air kecil, selanjutnya Anak Korban menceritakan kepada ibu Anak Korban bahwa Pak Puh Mun/ Terdakwa pernah memasukkan alat kelamin atau penisnya ke dalam vagina Anak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, kemudian Anak Korban dibawa oleh ibu Anak Korban ke bidan dan Anak Korban dilakukan pemeriksaan dengan cara alat kelamin atau vagina Anak Korban dilihat oleh bidan tersebut, kemudian oleh bidan disuruh melaporkan ke Polisi;

- Bahwa Pak Puh Mun tidak pernah memberi sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan Anak Korban Terdakwa menindih dan posisi Anak Korban terlentang kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa masukkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa gerakan maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa merasa puas dengan Terdakwa mengeluarkan air mania atau sperma di paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *setiap orang* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dinyatakan terpenuhi cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad*) dan cara-cara (*modus operandi*) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Melakukan tipu muslihat agar Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Melakukan serangkaian kebohongan agar Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tipu sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung, atau mengecoh, sedangkan muslihat merupakan siasat atau ilmu, sehingga tipu muslihat dapat didefinisikan sebagai siasat atau ilmu yang berisi perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung, atau mengecoh. Sementara itu, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 261 mendefinisikan tipu muslihat atau akal cerdik (*listige kunstgrepen*) sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Lebih lanjut, R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya berjudul '*KUHP dan KUHP*' (Jakarta: Rajawali Press, 1992) pada halaman 241 menyatakan bahwa tipu muslihat ini bukanlah ucapan, melainkan perbuatan atau tindakan (*daad*). Dengan demikian, tipu muslihat atau akal cerdik (*listige kunstgrepen*) ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kebohongan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, dusta, atau palsu. Sementara itu, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 261 menyatakan bahwa dalam rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtfels*), satu kata bohong saja tidak cukup, di sini harus banyak dipakai kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar. Dengan rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtfels*), yakni apabila antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, maka mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran sebagaimana digariskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 8 Maret 1926;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan membujuk sebagai suatu usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang



dikatakannya benar atau suatu usaha untuk meyakinkan atau merayu seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya. Sementara itu, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 261 menyatakan bahwa membujuk atau menggerakkan orang lain (*iemand bewegen*) ialah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, orang itu tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketiga perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan sengaja (*opzettelijk*), di mana dengan sengaja (*opzettelijk*) atau kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan salah satu unsur kesalahan (*schuldigheid/culpabiliteit*) dari suatu perbuatan di samping kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Dalam hukum pidana Indonesia tidak ada ketentuan yang merumuskan tentang pengertian kesengajaan, pengertian kesengajaan hanya dapat ditemukan di dalam ajaran-ajaran hukum pidana (doktrin). *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan dari KUHP (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) mengartikan kesengajaan sebagai barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Sementara itu, Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*' (Jakarta: Bina Aksara, 1983) pada halaman 46 mengelompokkan kesengajaan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan ini berarti bahwa si pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif), dan/atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil). Dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki



mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids/zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn/dolus eventualis*)

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan dapat diartikan sebagai niat yang secara potensial diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau dapat dikatakan kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap ketiga perbuatan yang bersifat alternatif di atas, tindak pidana tersebut dilakukan terhadap Anak, yang mana pengertian Anak yang didefinisikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketiga perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan oleh pelaku dengan maksud atau tujuan agar Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan persetubuhan sebagai hal bersetubuh atau hal bersanggama, sedangkan bersetubuh atau bersanggama didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai melakukan hubungan kelamin. Pengertian persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Mengenai hal ini, Prof. Van Bemmelen dan Prof van Hattum berpendapat adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ejakulasi/ pengeluaran air mani, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada bulan Juli 2023 saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Pak Muh Mun/ Terdakwa dengan cara melambaikan tangan, selanjutnya Anak Korban datang ke rumah Pak Puh Mun/ Terdakwa kemudian Anak Korban diajak masuk ke dalam rumahnya dan saat Anak Korban duduk di rumahnya kemudian Pak Puh Mun/ Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung memasukkan jarinya ke

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam celana Anak Korban dan jarinya dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban atau vagina sekira 1 (satu) menitan, setelah itu Pak Puh Mun/ Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sambil digerakkan maju mundur sekira 1 (satu) menit Pak Puh Mun/ Terdakwa melepaskannya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, dan kejadian tersebut berulang kali terjadi yang pertama sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan yang terakhir bulan November 2023 yang bertempat di rumah Terdakwa, hingga akhirnya Anak Korban ditanya oleh ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 "dik kenapa payudaramu seperti ini?" karena payudara Anak Korban sering dipegangi oleh Pak Puh Mun/ Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Anak Korban merasakan bahwa alat kelamin atau vagina Anak Korban sakit kalau digunakan untuk pipis/buang air kecil, selanjutnya Anak Korban menceritakan kepada ibu Anak Korban bahwa Pak Puh Mun/ Terdakwa pernah memasukkan alat kelamin atau penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban dibawa oleh ibu Anak Korban ke bidan dan Anak Korban dilakukan pemeriksaan dengan cara alat kelamin atau vagina Anak Korban dilihat oleh bidan tersebut, kemudian oleh bidan disuruh melaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa Pak Puh Mun tidak pernah memberi sesuatu kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa saat melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa menindih dan posisi Anak Korban terlentang kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa masukkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa gerakkan maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa merasa puas dengan Terdakwa mengeluarkan air mania atau sperma di paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 2369/RM/RS.WDD/XII/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Widodo yaitu dr. Nurul Faizah telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 04 Desember 2023, dengan kesimpulan : korban menderita luka robek lama pada liang senggama dan tampak memerah, tidak ditemukan lagi sisa selaput dara diperkirakan akibat benda tumpul dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3521-LT-12072018-0025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, menerangkan Anak Korban lahir pada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2016 dari pasangan suami dan istri (Saksi 2), sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia sekitar 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memanggil Anak Korban supaya datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban atau vagina sekira 1 (satu) menit, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban, dan kejadian tersebut berulang kali terjadi yang pertama sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan yang terakhir bulan November 2023 yang mana Anak Korban merupakan anak, dan masih ada hubungan kekerabatan dengan Terdakwa sehingga Anak Korban mudah percaya dengan Terdakwa, dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut didasari niat dan kesadaran penuh dari Terdakwa sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*, yang berarti telah memenuhi unsur *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, sehingga dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, Terdakwa mengakui menyesali

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan juga mempertimbangkan kondisi Anak Korban yang mengalami trauma fisik psikologis, dan harus menanggung malu di lingkungan masyarakat, dan Terdakwa merupakan kerabat Anak Korban, yang seharusnya Terdakwa sebagai sosok yang dituakan berperan menjadi teladan, dan pengayom, namun justru merusak Anak Korban yang merupakan anak, yang pemikiran dan pengetahuannya belum matang, dan belum waktunya untuk melakukan persetujuan, untuk itu hukuman yang akan dijatuhkan adalah dirasa patut dan adil bagi Terdakwa, bagi Anak Korban, dan bagi masyarakat pada umumnya, maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah celana warna abu-abu, yang merupakan milik Anak Korban, yang seharusnya dikembalikan kepada Anak Korban, namun pendapat Majelis Hakim mengembalikan barang bukti pakaian tersebut akan membuka kembali memori luka hati bagi Anak Korban, dan untuk memulihkan trauma fisik psikologis Anak,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, yang merupakan milik Terdakwa, dan telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan kerabat Anak Korban yang seharusnya menjaga dan mengayomi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma fisik dan psikologis serta merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menanggung malu di lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)